




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 92**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 92 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perkebunan dan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang usaha perkebunan, bidang usaha tani, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang usaha perkebunan, bidang usaha tani, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang usaha perkebunan, bidang usaha tani, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan

- d. pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang usaha perkebunan, bidang usaha tani, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Usaha Perkebunan;
 - d. Bidang Usaha Tani;
 - e. Bidang Peternakan;
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a) dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).
- (3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. Pengelolaan UPT Dinas (UPTD).

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, dan aset, program dan perencanaan, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. melakukan koordinasi penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - d. melakukan pengendalian penertiban surat perintah tugas bagi pegawai;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah atau kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kepegawaian dan pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi surat meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- d. pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- e. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor;
- g. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- j. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Usaha Perkebunan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Usaha Perkebunan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan, peredaran hasil perkebunan dan konservasi lahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Usaha Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perkebunan;
 - b. memfasilitasi penyelesaian konflik usaha perkebunan;
 - c. pengawasan gangguan usaha perkebunan;
 - d. memberikan pertimbangan teknis perkebunan;
 - e. menyusun rencana Penilaian Usaha Perkebunan (PUP);
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan kemitraan perkebunan;
 - g. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luasan areal;
 - h. penanganan konservasi lahan perkebunan;
 - i. penanggulangan kebakaran lahan dan kebun;
 - j. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan penilaian prestasi kerja pegawai; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Usaha Tani

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas bidang budidaya tanaman perkebunan, sarana, prasarana dan pemasaran, penyuluhan perlindungan tanaman.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Usaha Tani menyelenggarakan fungsi :
- a. bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman perkebunan;
 - b. pembinaan dan pengawasan produsen benih, pengawasan mutu, dan sertifikasi benih dan atau bibit perkebunan;
 - c. melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap budidaya tanaman perkebunan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
 - e. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pembangunan, rehabilitasi jalan produksi perkebunan;
 - f. pemanfaatan, perawatan serta penggunaan alat dan mesin pertanian / perkebunan;
 - g. melaksanakan perencanaan, bimbingan, pemanfaatan sumberdaya dan teknologi perkebunan;
 - h. melakukan inventarisasi perkembangan usaha perkebunan besar dan perkebunan rakyat;
 - i. melaksanakan pembinaan penanganan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - j. menyelenggarakan pengembangan kelembagaan;
 - k. menyelenggarakan dan fasilitasi yang berkaitan dengan sumber daya perkebunan, yang meliputi sumber daya manusia, kelembagaan dan permodalan;
 - l. menyelenggaraan pengoordinasian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) budidaya tanaman perkebunan;
 - m. memeriksa dan menilai hasil kerja dan atau kinerja bawahan berdasarkan sasaran kinerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;

- n. membuat laporan pelaksanaan tugas bidang kepada Kepala Dinas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Peternakan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas bidang budidaya dan pengembangan ternak, perbibitan dan produksi ternak, serta pengawasan mutu dan pakan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program/kegiatan dalam rangka pelaksanaan budidaya dan pengembangan peternakan, perbibitan dan produksi serta pengawasan mutu dan pakan ternak;
 - b. melaksanakan pengendalian program/kegiatan dalam rangka pelaksanaan budidaya dan pengembangan peternakan, perbibitan dan produksi serta pengawasan mutu dan pakan ternak;
 - c. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan budidaya dan pengembangan peternakan, perbibitan dan produksi serta pengawasan mutu dan pakan ternak;
 - d. membuat pelaporan pelaksanaan budidaya dan pengembangan peternakan, perbibitan dan produksi serta pengawasan mutu dan pakan ternak; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan serta peningkatan dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan perlindungan penyakit hewan (P4H), Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan pelayanan kesehatan hewan, sarana dan prasarana kesehatan hewan serta Pengawasan Obat Hewan (POH).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan kebijakan dalam rangka pengembangan, pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan obat hewan dan sarana prasarana kesehatan hewan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengoordinir pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan obat hewan serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan hewan;
 - c. melaksanakan pembinaan dalam hal pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan kesehatan hewan pengawasan obat-obatan serta sarana dan prasarana kesehatan hewan;
 - d. melakukan pembinaan terhadap medik veteriner dan paramedik veteriner;
 - e. memimpin penyelenggaraan tugas/pekerjaan bidang kesehatan hewan dan kesmavet; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UPTD

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan jabatan fungsional dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Bagian terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menetapkan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (7) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan diangkat dan berhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 92




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

KHAIRUMAN, SH
Pembina
Nip. 19671021 200012 1001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 92 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN



BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 92 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN KAMPAR

I. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subkoordinator Perencanaan dan Data melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis program dan pelaporan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - e. melakukan pengelolaan data perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. menghimpun bahan dan data serta menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - g. menyusun dokumen program kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan (APBD-P); dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
2. Subkoordinator Keuangan dan Aset melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja;
 - c. mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke Keuangan;

- d. meneliti kelengkapan dan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara dan diketahui oleh PPTK;
- e. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- h. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- j. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- k. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU); dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

II. Bidang Usaha Perkebunan, terdiri dari :

1. Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. melaksanakan pelayanan perizinan rekomendasi usaha perkebunan;
 - b. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan izin usaha perkebunan;
 - c. melakukan inventarisasi pengembangan usaha perkebunan besar negara dan swasta;
 - d. pengembangan, pembinaan serta pengawasan kelembagaan dan kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
 - e. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;
 - f. menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
 - g. menyusun rencana kebutuhan perizinan rekomendasi usaha perkebunan;

- h. memfasilitasi penyelesaian konflik usaha perkebunan besar negara dan swasta;
 - i. melakukan penanganan gangguan usaha perkebunan besar negara dan swasta;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan kemitraan perkebunan;
 - k. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal; dan
 - l. melakukan inventarisasi kebun kemitraan perkebunan.
2. Subkoordinator Peredaran Hasil Perkebunan melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. melakukan pengawasan dan pemantauan peredaran produksi hasil perkebunan;
 - b. melaksanakan inventarisasi dan menelaah terhadap suplai bahan baku pabrik kelapa sawit dan pabrik karet;
 - c. membuat pertimbangan teknis terhadap permohonan izin pabrik kelapa sawit dan karet tentang suplai bahan baku;
 - d. melaksanakan pengawasan peredaran hasil perkebunan antar daerah/wilayah;
 - e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup peredaran hasil perkebunan;
 - f. menyusun rencana kebutuhan biaya pada bidang peredaran hasil perkebunan; dan
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap petugas pengawas peredaran hasil perkebunan.
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Konservasi Lahan dan Penanggulangan Kebakaran melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. melakukan bimbingan cara penggunaan, pengelolaan lahan dan pemanfaatan lahan atau tanah sesuai dengan kemampuannya;
 - b. melakukan bimbingan dan pengawasan tentang konservasi lahan dan atau penanggulangan kebakaran kebun;
 - c. melakukan inventarisasi perkembangan dampak penggunaan lahan dan penanggulangan kebakaran kebun;
 - d. pemantauan, pemetaan serta analisa terhadap konservasi lahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun;
 - e. pengembangan dan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkembangan perkebunan; dan

- f. menyusun rencana kebutuhan konservasi lahan dan penanggulangan kebakaran kebun.

III. Bidang Usaha Tani, terdiri dari :

1. Subkoordinator Budidaya Tanaman Perkebunan melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang budidaya tanaman perkebunan meliputi penangkar benih, pengawasan mutu benih, sertifikasi benih, pengawasan budidaya tanaman perkebunan serta pengembangan tanaman;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perbenihan dan budidaya tanaman perkebunan;
 - c. pemantauan benih import perkebunan;
 - d. pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan;
 - e. pembinaan dan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih perkebunan;
 - f. melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan;
 - g. penetapan sentra produksi benih perkebunan;
 - h. identifikasi dan pengembangan varietas unggul;
 - i. pengembangan system informasi perbenihan perkebunan;
 - j. menyusun rencana kebutuhan dan standarisasi dan pengawasan mutu perkebunan; dan
 - k. melakukan koordinasi dan pembinaan serta pengendalian Unit Pelaksana Teknis (UPT) budidaya tanaman perkebunan.
2. Subkoordinator Sarana, Prasarana dan Pemasaran melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang sarana, prasarana dan pemasaran meliputi alat mesin perkebunan lingkup pembinaan, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk pestisida, pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk pestisida;
 - b. identifikasi kebutuhan dan pengembangan alat dan mesin perkebunan serta bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan, jalan kebun serta jalan produksi perkebunan;

- c. pembinaan dan pengembangan penerapan alat mesin, jalan kebun dan jalan produksi perkebunan;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup sarana dan alat mesin perkebunan;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan alat mesin perkebunan;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
 - g. melakukan fasilitasi promosi komoditas perkebunan.
3. Subkoordinator Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman melaksanakan tugas dan fungsi :
- a. membantu kepala bidang dalam pelaksanaan bidang penyuluhan dan perlindungan tanaman perkebunan;
 - b. menyusun program dan rencana kerja pada bidang penyuluhan dan perlindungan tanaman;
 - c. mempersiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tentang penyuluhan dan perlindungan tanaman perkebunan;
 - d. mempersiapkan petunjuk teknis tentang penyuluhan dan perlindungan tanaman;
 - e. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pengendalian dan menganalisa kerugian penomona iklim terhadap tanaman perkebunan;
 - f. penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penomona iklim serta rekomendasi pengendaliannya;
 - g. pelaksanaan peringatan dini serta pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
 - h. melakukan inventarisasi perkembangan dampak dari penggunaan lahan pembangunan perkebunan dengan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - i. menyusun rencana kebutuhan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - j. melakukan penanganan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - k. melaksanakan pengawasan, peredaran serta penyimpanan pestisida serta efek samping penggunaan pestisida;

- l. melakukan pengembangan kelembagaan; dan
- m. melakukan dan memfasilitasi yang berkaitan dengan sumber daya perkebunan, yang meliputi sumber daya manusia, kelembagaan dan permodalan.

IV. Bidang Peternakan, terdiri dari :

1. Subkoordinator Budidaya dan Pengembangan Peternakan melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. menyusun rencana anggaran dan program/kegiatan bidang budidaya dan pengembangan peternakan;
 - b. melaksanakan program/kegiatan bidang budidaya dan pengembangan peternakan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang budidaya dan pengembangan peternakan;
 - d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penyebaran ternak;
 - e. melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan peternakan;
 - f. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia budidaya dan pengembangan ternak;
 - g. melaksanakan fungsi penyuluhan peternakan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - h. membuat Pelaporan pelaksanaan program/kegiatan budidaya dan pengembangan peternakan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Subkoordinator Perbibitan dan Produksi melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. menyusun rencana anggaran dan program/kegiatan bidang perbibitan dan produksi ternak;
 - b. melaksanakan program/kegiatan bidang perbibitan dan produksi ternak;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbibitan dan produksi ternak;
 - d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan reproduksi ternak;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha peternakan dan kemitraan usaha peternakan;

- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - g. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia perbibitan dan produksi ternak; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Subkoordinator Pakan dan Pengawasan Mutu melaksanakan tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana anggaran dan program/kegiatan bidang pakan dan pengawasan mutu;
 - b. melaksanakan program/kegiatan bidang pakan dan pengawasan mutu;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pakan dan pengawasan mutu;
 - d. melakukan pengawasan peredaran pakan/bahan pakan dan kualitas mutu pakan ternak;
 - e. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia bidang pakan dan pengawasan mutu; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

V. Bidang Kesehatan Hewan Kesmavet, terdiri dari :

1. Subkoordinator Kesehatan Hewan melaksanakan tugas dan fungsi :
- b. melakukan monitoring dan surveillance, terhadap kemungkinan terjadinya wabah dan penyebaran penyakit hewan;
 - c. mengumpulkan, menyiapkan dan mengolah data yang berkenaan dengan penyakit hewan, serta membuat peta penyebaran penyakit hewan;
 - d. mengkoordinir pengambilan spesimen penyakit hewan guna pemeriksaan ke laboratorium;
 - e. menyusun rencana dan mengkoordinir pelaksanaan, pengamatan, penanggulangan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
 - f. mengkoordinir secara teknis penanggulangan kejadian kasus penyakit (wabah); dan
 - g. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dan hewan untuk kesehatan hewan.

2. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. melakukan pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. mengkoordinir pengawasan kesehatan lingkungan bidang peternakan;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis terhadap usaha pemotongan hewan, unggas, usaha unit pengolahan daging dan hasil produk hewan;
 - e. melaksanakan pengawasan lalu lintas bahan asal dan kotoran ternak;
 - f. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha Bahan Asal Hewan (BAH) dari Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH); dan
 - g. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Kesrawan).
3. Subkoordinator Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. menyusun kebutuhan sarana, prasarana pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. menyusun kebutuhan obat-obatan, vaksin, sera, sediaan biologis dan sediaan bahan kimia lainnya untuk pelayanan kesehatan hewan;
 - c. mendistribusi dan mengawasi sarana, prasarana, obat-obatan, vaksin, sera, sediaan biologis dan sediaan kimia lainnya untuk pelayanan kesehatan hewan;
 - d. menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan obat hewan dan bahan kimia lainnya untuk pelayanan kesehatan hewan;
 - e. mendata pelaku usaha obat hewan di wilayah Kabupaten Kampar;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaan obat-obat hewan yang dilakukan oleh pelaku usaha obat hewan;
 - g. melakukan pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan pada unit institusi pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan fungsinya; dan

h. mengkoordinir peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan hewan.

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO